

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman dari masa kemasa membawa kita menuju perubahan ke era globalisasi yang sangat berkembang pesat. Kemajuan teknologi terus berkembang mulai dari teknologi industri, informasi, maupun komunikasi. Perkembangan ini tentunya memberikan dampak bagi kehidupan masyarakat, dalam berbangsa maupun bernegara. Dampak yang dirasakan tentunya membawa pengaruh dalam keberlangsungan berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Adanya perkembangan ini mengharuskan Indonesia mengikuti arus globalisasi, baik perkembangan penggunaan teknologi, informasi, maupun komunikasi. Perkembangan ini mulai diterapkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Lembaga-lembaga penyelenggaraan pemerintahan turut memberikan respon positif dalam penggunaan teknologi di era globalisasi ini. Dapat dilihat dari sistem yang mulai menggunakan alat-alat digital dalam pelaksanaannya.

Salah satu contoh dampak dari perkembangan teknologi yaitu penggunaan alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan di Indonesia. Alat bukti elektronik ini berupa informasi maupun dokumentasi elektronik yang dapat memberikan gambaran telah terjadinya suatu

---

<sup>1</sup> Latifah Hanim, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Terhadap Keabsahan Perjanjian Dalam Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce) Di Era Globalisasi", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3 (September, 2011), hlm. 10

peristiwa yang penting. Penggunaan alat bukti elektronik ini sudah mulai diterapkan di seluruh pengadilan di wilayah Indonesia. Adanya penggunaan alat bukti elektronik ini, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Dibentuknya Undang-Undang ini menegaskan bahwa penggunaan alat bukti elektronik yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik telah dianggap alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Alat bukti elektronik dalam penggunaannya persidangan tentu memiliki syarat sah secara pemberlakuannya. Alat bukti elektronik haruslah merupakan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang telah terverifikasi sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. Bukan hanya itu saja, alat bukti elektronik juga harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil agar dapat dikatakan sah pembuktiannya dalam persidangan.

Alat bukti elektronik yang digunakan tentunya memiliki tujuan yang sama dengan alat bukti lainnya yaitu untuk memperjelas dan memberikan bukti dalam perkara yang terjadi. Dimana alat bukti tersebut dapat memberikan titik terang pada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut. Alat bukti inilah yang nantinya akan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Beberapa putusan pengadilan dalam persidangannya menggunakan alat bukti elektronik, terdapat putusan-putusan membahas mengenai kedudukan dan pengakuan atas alat bukti elektronik yang ditunjukkan di

persidangan, salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Wonosari. Yang mana memang sudah terdapat beberapa perkara yang berlangsung dan menggunakan alat bukti elektronik sebagai barang bukti dalam persidangan.

Salah satu perkara yang menggunakan alat bukti elektronik dalam persidangan, yaitu pada kasus perceraian dengan nomor perkara 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno. Yang mana beberapa alat bukti elektronik tersebut berupa percakapan Whatsapp dan video rekaman. Adanya penggunaan alat bukti elektronik tersebut dapat disimpulkan jika memang penggunaan alat bukti elektronik sudah berlangsung dengan baik. Dengan demikian kita dapat melihat pada putusan-putusan persidangan, apakah penggunaan alat bukti elektronik tersebut sudah sah dan telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materil.

Penggunaan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah tentu harus melalui proses yang cukup panjang, dimana perlu adanya pembuktian terkait apakah alat bukti elektronik yang digunakan tersebut dapat dibuktikan keasliannya atau tidak. Pembuktian keaslian dan kelayakan alat bukti elektronik dapat dilakukan oleh pejabat, instansi, atau pihak yang berwenang dengan melakukan analisis melalui digital forensik, namun bisa juga dengan mendatangkan saksi ahli terkait alat bukti yang diperiksa.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah bagaimana penggunaan alat bukti

elektronik dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor perkara 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan alat bukti elektronik dalam kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosari dengan nomor perkara 1187/Pdt.G/2023/PA.Wno.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan hukum perdata yang berkaitan dengan penggunaan alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penerapannya dalam perkara di Pengadilan Agama Wonosari.

#### **2. Manfaat Praktis**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi banyak pihak mengenai kedudukan hukum dan penerapan Alat Bukti Elektronik dalam perkara perdata.